

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah seperangkat tujuan yang ditentukan oleh PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Inisiatif ini berdampak besar pada regulasi-regulasi perubahan iklim di Indonesia. SDGs adalah tindak lanjut dari tujuan sebelumnya yakni Millenium Development Goals (MDGs) yang berhujung pada tahun 2015. Berakhirnya MDGs, sebenarnya menyisakan banyak pekerjaan bagi pemerintah Indonesia, antara lain masalah lingkungan serta perubahan iklim.

Isu lingkungan adalah isu global yang mempengaruhi seluruh negara, khususnya negara berkembang, termasuk Indonesia.¹ Perubahan iklim adalah tantangan besar dan dibahas dengan baik bagi dunia. Padahal, dampak perubahan iklim sudah sejak lama dirasakan di berbagai bidang kehidupan manusia. Meskipun efeknya bertahap dan berlangsung lama, yakni antara 50 hingga 100 tahun, perubahan iklim berdampak signifikan terhadap kehidupan makhluk hidup.

Perubahan iklim ini diakibatkan oleh aktivitas manusia serta heterogenitas alami pada sistem iklim. Adapun faktor-faktor yang didedikasikan dalam perubahan iklim yaitu emisi gas rumah kaca, terkhusus karbon dioksida (CO₂), yang dikeluarkan akibat kegiatan manusia semacam pembakaran bahan bakar fosil

¹ Mondry, *Isu-Isu Lingkungan*, Universitas Brawijaya, diakses dalam <https://sdgs.ub.ac.id/isu-isu-lingkungan/> (24/06/2023, 17:00 WIB)

semacam batu bara, minyak bumi, serta gas alam untuk energi, transportasi serta juga industri. Emisi gas rumah kaca tersebut memicu meningkatnya efek rumah kaca, yang mana radiasi matahari yang masuk terjebak dalam atmosfer serta membuat suhu planet meningkat.

Dampak perubahan iklim diawali dengan peningkatan tekanan atmosfer yang berdampak pada perubahan iklim bahkan bencana. Beberapa daerah mengalami penurunan curah hujan serta beberapa daerah mengalami hujan lebat, beberapa daerah mengalami kekeringan hingga bagian kebakaran dan banjir. Tentu saja, itu tidak berakhir di situ, dampaknya dapat meluas karena kerusakan dapat mempengaruhi lingkungan serta makhluk hidup. Bukan hanya berdampak pada peningkatan suhu global, perubahan iklim juga berdampak pada beragam segi alam serta kehidupan manusia, semacam kualitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertimbangkan masalah ini saat membuat tujuan global.

Berdasarkan pada UU No. 31 Tahun 2009 terkait meteorologi, klimatologi serta geofisika, perubahan iklim yaitu beralihnya iklim yang disebabkan, langsung ataupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah struktur atmosfer bumi dan perubahan iklim secara alami dalam jangka waktu tertentu. Pemanasan global ialah meningkatnya suhu rata-rata udara di dekat permukaan bumi serta di troposfer yang dapat membantu mengubah pola cuaca global.²

Indonesia sendiri memiliki hutan seluas 120.773.441,71 Ha yang menjadikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Tetapi, situasi tersebut

² CNBC Indonesia, *Apa Itu Perubahan Iklim, Penyebab, Dampak & Cara Mengatasinya*, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220704142800-37-352764/apa-itu-perubahan-iklim-penyebab-dampak-cara-mengatasinya> (24/06/2023, 18:30 WIB)

menjadikan Indonesia sebagai penghasil emisi karbon dioksida (CO₂) paling besar kelima di dunia. Hal ini disebabkan CO₂ dari hasil kebakaran hutan yang seringkali terjadi seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Gas CO₂ adalah penyokong utama penyebab perubahan iklim. Dengan cuaca yang berubah-ubah dan tidak stabil dapat berpengaruh pada perekonomian negara yang mana sebagian besar perekonomian masyarakat Indonesia yang hidup dalam sektor pertanian bergantung pada cuaca.

Untuk menghadapi perubahan iklim serta dampaknya di Indonesia, banyak juga pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki banyak regulasi. Upaya pemerintah Indonesia memerangi perubahan iklim sejalan dengan keterikatan Indonesia terhadap salah satu agenda internasional yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan ke-13 yakni aksi cepat untuk mengatasi perubahan iklim serta dampaknya. Pada pilar ke-13 ini adalah “Tindakan Iklim” atau “Tindakan terhadap Perubahan Iklim” memiliki tujuan dalam menekan dampak adanya perubahan iklim serta meningkatkan resistansi terhadap perubahan iklim. SDGs pilar ke-13 juga memberikan kerangka kerja global yang arahnya pada kerja sama untuk mengatasi perubahan iklim yang sedang berlangsung di Indonesia serta mencegah meningkatnya suhu global yang mengkhawatirkan.

Prioritas SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta melindungi lingkungan. Respons cepat dari pemerintah Indonesia terhadap implementasi SDGs global dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejak 2015,

Indonesia telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Menurut Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2022, Indonesia berhasil dalam mencapai 69,16% dari semua target SDGs. Capaian tersebut meningkat daripada tahun 2015 yang skornya 65,03%. Pada tahun 2022, pencapaian SDGs Indonesia ada dalam urutan ke-82 dari 163 negara. Sementara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-5. Terkait situasi tersebut, pada 2022 September, Presiden Joko Widodo meluncurkan peraturan presiden (Perpres) yang baru untuk meningkatkan efisiensi pencapaian SDGs.³

Berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang hendak dicapai di tahun 2030, khususnya pada pilar ke-13 mengenai penanganan perubahan iklim, oleh karena itu hal ini menjadi menarik untuk dikaji bagaimana proses penyesuaian regulasi global SDGs pilar ke-13 *Climate Action* dalam regulasi dan kebijakan nasional, yang mana perubahan iklim ini masih saja terjadi di Indonesia sejauh ini, Indonesia sendiri telah memasukkan beberapa regulasi terkait perubahan iklim yang dipengaruhi oleh SDGs serta program Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait pilar ke-13 *Climate Action* dalam mencapai tujuan global.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses

³ Adi Ahdiat, *Pencapaian SDGs Indonesia Masih Kalah dari Malaysia pada 2022*, diakses dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/pencapaian-sdgs-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia-pada-2022> (24/06/2023, 18:45 WIB)

penyesuaian regulasi global SDGs pilar ke-13 *Climate Action* dalam regulasi dan kebijakan nasional?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi regulasi tersebut telah berhasil atau masih menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan SDGs *Climate Change*.
2. Untuk melihat penyesuaian regulasi SDGs dalam regulasi nasional Indonesia.
3. Untuk memahami peraturan, kebijakan, dan tindakan konkrit yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai target SDGs yang berkaitan dengan perubahan iklim.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian ini mampu berfaedah dalam menghadirkan ilmu serta pemahaman baru kepada setiap orang agar dapat menjadi sumber ide untuk penelitian selanjutnya. Sehingga besar harapan bagi penulis agar nantinya penelitian penulis bisa menjadi referensi baru terhadap penelitian-penelitian terbaru yang menganalisis terkait dengan Proses Transfer Kebijakan SDGs Pilar Ke-13: *Climate Action* kedalam Program RAN 2021-2024 di Indonesia. Penelitian

penulis juga diharapkan dapat memberi kontribusi khususnya pada karya ilmiah kajian hubungan internasional mengenai konsep yang diaplikasikan, terkait hal tersebut ialah menerapkan, Konsep Transfer Kebijakan (*Policy Transfer*) dan Konsep SDGs. Konsep Policy Transfer disini penulis gunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dari situasi tertentu dapat ditransfer, diadaptasi dan diterapkan dalam situasi yang berbeda. Konsep SDGs disini untuk menjelaskan dalam pilar SDGs ke-13 mengenai penanganan iklim.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian penulis mampu meningkatkan wawasan serta kemampuan berpikir penulis dan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta dalam menerapkan teori maupun konsep yang diperoleh selama proses perkuliahan berlangsung sebagai bekal untuk menyusun penelitian yang baik dan benar. Penelitian membantu penulis untuk memahami lebih dalam secara tidak langsung mengenai proses transfer kebijakan SDGs pilar ke-13 *Climate Action* kedalam program RAN 2021-2024 di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pembaca mengenai SDGs pilar ke-13 dan regulasi di Indonesia untuk mencapai itu. Selain itu besar harapan penulis agar penelitian ini kompatibel untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa ketika ingin meneliti topik yang sama agar melakukan pembaharuan-pembaharuan penelitian.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu indikator penting untuk proses penulisan penulis, karena melalui penelitian terdahulu akan didapatkan sejumlah teori dan konsep yang dapat dijadikan pertimbangan penelitian. Penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, guna menjelaskan orisinalitas penelitian ini, penulis menggunakan sebagian penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian. Berdasarkan judul penelitian yang telah penulis pilih, tidak ditemukan kesamaan antara judul penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, hal ini juga berlaku bagi fokus penelitian yang penulis pilih. Dibawah ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis pilih sebagai bahan pertimbangan penulis dalam menulis penelitian ini yang berasal dari jurnal dan skripsi.

Penelitian pertama yaitu jurnal dari **Philipus Mikhael Priyo Nugroho, Jihan Amirotul Farikhah, Putri Audy Fahira, Gita Adjipersadani, Amanda Laula Nafila, dan M. Muttaqien** yang berjudul **Analisis Strategi Arktrik Indonesia Berbasis SDGs Ke-13: Isu Penggunaan Jalur Perdagangan Maritim Kawasan Arktrik**⁴ Penelitian ini menerapkan metode kualitatif prespektif yang menggunakan teori Konstruktivis HI. Sehingga dari pendekatan tersebut, Philipus Mikhael Priyo Nugroho dkk berusaha untuk menganalisis dan menjabarkan strategi Arktik Indonesia berbasis SDGs ke-13: isu penggunaan jalur perdagangan maritim kawasan arktik.

⁴ Philipus Mikhael Priyo Nugroho dkk, *Analisis Strategi Arktik Indonesia Berbasis SDGs Ke-13: Isu Penggunaan Jalur Perdagangan Maritim Kawasan Arktik*, Jurnal Hubungan Internasional, No, 2, Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 253.

Wilayah Arktrik memiliki akses ke rute perdagangan maritim dan penggunaannya telah menjadi konflik di beberapa negara di dunia. Dua rute yang disengketakan adalah Northwest Passage (NWP) dan Northern Sea Route (NSR), masing-masing dikendalikan oleh Canada serta Rusia. Tidak adanya pemerintah di kawasan Arktrik tercermin dari peningkatan penggunaan jalur pelayaran di kawasan tersebut, yang terkait dengan cepatnya pencairan es serta kenaikan tingkat air laut global 4 mm/tahun. Indonesia menghadapi kenaikan muka air laut yang makin melonjak di tiap tahunnya, akibatnya adalah mencairnya es di Kutub Utara.

Tercatat bahwa Indonesia telah mulai mengurangi masalah ini dalam rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemerintah Indonesia sedang menyusun rencana kegiatan Arktik yang berdasarkan pada SDGs ke-13 dan isu proliferasi jalur perdagangan maritim. Tetapi kelemahan pada perencanaan kebijakan ini antara lain minimnya lembaga penelitian di Arktrik dan sosialisasinya kepada publik, pendidikan Indonesia serta perkembangan kepentingan politik nasional dalam hal tersebut. Ditemukan bahwasannya ada hubungan antara peningkatan penggunaan jalur perdagangan laut Kutub Utara dan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut, yang berpengaruh pada tinggi muka air laut di Indonesia, setidaknya millimeter per tahun.

Dan ramalan Notz & Stroeve (2016) ke depan menyatakan bahwa es Arktrik bisa mencair di pertengahan abad, kenaikan ini terjadi dengan cepat. Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah mitigasi untuk masalah ini. Dulu pernah dilakukan upaya menanam mangrove serta mengedukasi masyarakat

pesisir terkait bahayanya eskalasi air laut melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Terkait mencairnya es di Kutub Utara, jalan keluar yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membuat kebijakan berupa rencana nasional kejadian Arktik. Sementara itu, menurut hasil wawancara dalam penelitian ini, bersama dengan Kemenlu, Kemendag, dan kemenkomarves, diketahui isu peningkatan jalur pelayaran Arktik serta SDGs ke-13 juga menjadi isu yang dibahas. Namun, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperbaiki dalam mempercepat proses tersebut. Masalah-masalah tersebut antara lain kurangnya penelitian, pengetahuan publik terkait isu-isu Arktik dan perkembangan kepentingan politik nasional mengenai krisis Arktik serta negara-negara Arktik.

Penelitian kedua adalah skripsi dari **Nindy Anistasyia Putri** yang berjudul **PERKEMBANGAN INTERNALISASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 11 SEBAGAI NORMA INTERNASIONAL DI INDONESIA.**⁵ Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan metode analisis kualitatif yang mengaplikasikan konsep SDGs, norma internasional, dan internalisasi norma internasional. Sehingga berdasarkan pendekatan tersebut, Nindy Anistasyia Putri berusaha untuk menjelaskan dan menjabarkan perkembangan internalisasi Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-11 sebagai norma internasional di Indonesia.

Studi ini menjelaskan bagaimana perkembangan internalisasi SDGs tujuan ke-11 sebagai standar internasional di Indonesia. Data yang ditemukan untuk

⁵ Nindy Anistasyia Putri, *PERKEMBANGAN INTERNALISASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 11 SEBAGAI NORMA INTERNASIONAL DI INDONESIA*, Skripsi, Lampung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.

menunjukkan bahwasannya implementasi SDGs dicapai oleh semenjak tahun 2015 oleh Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana kerja tentang pencapaian seluruh tujuan serta target SDGs telah dikoordinasikan dalam RPJMN 2015-2019 dan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Penelitian ini fokus pencapaian SDGs dalam poin ke-11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan atau sustainable cities and communities. Dengan menerapkan tiga tujuan utama penelitian yakni bangunan yang memadai, pengurangan dan adaptasi bencana, serta mengurangi dampak lingkungan. SDGs lahir menjadi norma internasional melalui tiga proses yakni, pengenalan oleh PBB terlebih dahulu dan tidak hanya negara yang tugasnya memperkenalkan keberadaan SDGs tetapi tanggung jawab untuk LSM serta instansi terkait. Prosesnya adalah menyebarkan SDGs melalui beragam platform, kampanye ini bertujuan untuk memberikan pesan kepada dunia untuk berpartisipasi mencapai semua tujuan serta target SDGs. Setelah pengetahuan mengenai SDGs terpenuhi, langkah terakhir yaitu proses internalisasi yang dilakukan oleh negara dengan mengadopsi SDGs ke dalam hukum domestik. Proses internalisasi merupakan bentuk wujud negara yang melakukan tugasnya dengan baik dalam mencapai tujuan serta target SDGs.

Berlandaskan analisis internalisasi SDGs tujuan ke-11 di Indonesia sudah ada 30 provinsi yang mengadopsi SDGs sebagai RAD serta menerapkannya ke target yang ada. Seperti halnya, target terkait hunian yang layak, banyak juga

provinsi di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan kota dengan real estate. Setiap daerah memiliki penetapan aturan serta peraturan tentang bagaimana menyediakan tempat hunian yang layak bagi masyarakatnya. Tetapi dalam membangun perumahan lingkungan yang ramah masyarakat masih terbatas di banyak daerah wilayah di Indonesia.

Dalam hal pengurangan serta adaptasi bencana, pemerintah tetap fokus akan pembangunan kembali infrastruktur serta perawatan trauma terkemuka masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam, dan terkait dengan pencegahan serta prospek bencana alam masih harus dilihat. Yang terakhir, mengenai pengurangan dampak lingkungan, Indonesia selalu menggunakan cara 3R dan bank sampah, serta perlunya inovasi-inovasi baru untuk mengurangi sampah-sampah.

Penelitian ketiga yaitu jurnal dari **Aji Widya Firmansyah, Lovenia Falentri Andri, dan Yesika Suryanti** yang berjudul **Green Tax sebagai Instrumen Penanganan Perubahan Iklim dalam Mewujudkan *Environmental Sustainability* pada Tahun 2030.**⁶ Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Jurnal ini membahas penerapan Green tax sebagai instrument dalam menangani perubahan iklim untuk mewujudkan *Environmental Sustainability* di tahun 2030.

Green tax adalah pajak yang dikenakan pada aktivitas masyarakat yang menciptakan emisi karbon menjadi pemicu adanya perubahan iklim serta efek gas rumah kaca. Berlandaskan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs)

⁶ Aji Widya Firmansyah dkk, *Green Tax sebagai Instrumen Penanganan Perubahan Iklim dalam Mewujudkan Environmental Sustainability pada Tahun 2030*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, Vol, 2, No, 1 Malang: Universitas Negeri Malang .

2030, yakni “climate action” green tax mampu sebagai senjata melawan perubahan iklim yang dampaknya meluas di kehidupan negara. Hal ini mampu digunakan untuk meningkatkan serta mempromosikan otoritas green tax di Indonesia. Kajian ini bermaksud dalam mengevaluasi pelaksanaan green tax sebagai penyelesaian atas perubahan iklim yang terjadi serta alat dalam mencapai kelestarian lingkungan di Indonesia. Penelitian ini membawa informasi baru tentang sistem green tax yang mampu diimplementasikan di Indonesia untuk tujuan memerangi perubahan iklim dengan berkelanjutan sampai tahun 2030.

Aksi pertama yang mungkin dilaksanakan adalah kerja sama antara Kemenkeu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah itu, pemerintah perlu mensosialisasikan dengan memfokuskan pada perdagangan sukuk hijau serta memperkenalkan serta menerapkan undang-undang pajak yang baru disebut garbage tax. Dengan demikian, Indonesia mampu berkembang dan menjalankan green tax menggunakan garbage tax dalam mengurangi dampaknya perubahan iklim serta kelestarian dan kesejahteraan ekonomi yang didambakan dari SDGs mampu dicapai di Indonesia di tahun 2030.

Penelitian keempat adalah jurnal dari **Y. A. Wahyuddin, Raka Maypangestu Hidayat, dan Tri Ridho Verdiansyah** yang berjudul **STRATEGI KEBIJAKAN *BLUE ECONOMY* INDONESIA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA ERA JOKO WIDODO.**⁷

Jurnal ini membahas pengambilan kebijakan Blue Economy yang dihubungkan

⁷ Y. A. Wahyuddin dkk, *STRATEGI KEBIJAKAN BLUE ECONOMY INDONESIA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA ERA JOKO WIDODO*, Sriwijaya Journal of Internasional Relations, Vol, 2, No, 2 Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya, hal 70-87.

dengan konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dibawa United Nations oleh Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo. Penelitian Y. A. Wahyuddi dkk merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan menerapkan teori Decision Making tipe Model Aktor Rasional oleh Graham T Alisson.

Pembangunan berkelanjutan merupakan program pembangunan yang merupakan proyek global. Kajian ini juga mengulas tentang pentingnya Blue Economy dengan SDGs, Model Strategi Blue Economy yang dilaksanakan oleh Jokowi, serta Analisis Pengambilan Kebijakan Blue Economy. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pada dasarnya Indonesia telah mengadopsinya sejak tahun 2015 yang merupakan modernisasi dari Millenium Development Goals (MDGs). Perjanjian SDGs mempunyai 17 tujuan dengan tingkat pembangunan masing-masing negara.

Dalam mengembangkan konsep SDGs, penting untuk bersikap realistis hibah yang terkait dengan kegiatan terkait atau non-pemerintah semacam civil society organization, pendidikan, pelajar, bisnis serta perusahaan swasta dan kelompok lainnya. Di masa pemerintahan Joko Widodo yang menekankan pengembangan yang berdasar wilayah maritim menjadi salah satunya tujuan negara yakni poros maritim dunia, oleh karena itu, pembangunan pada daerah pesisir sebagai faktor utama yang akan menjamin berhasilnya pembangunan perairan ini. Dengan adanya poros maritim dunia, Indonesia sebagai negara dengan fitur maritimnya yang kokoh. Kekuatan semua masyarakat pesisir di kawasan poros maritime mampu sebagai struktur ekonomi di Indonesia. Keterikatan pada budaya darat membuat manusia abai terhadap isu maritim.

Bahkan pemberdayaan pada bidang kemaritiman mampu menjadi alat bagi Indonesia untuk menduduki posisi tinggi serta berpengaruh di kawasan dan pasar ekonomi internasional.

Dengan demikian, peningkatan konsep berkelanjutan yang berlandaskan pada konsep Blue Economy mampu membantu kemajuan pembangunan yang berdasar riset serta bukan penyalahgunaan cocok untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Blue Economy adalah panduan terbaik yang dibutuhkan guna mendorong membenahi ekonomi serta menciptakan model yang berkelanjutan. Berbagai inspirasi baru serta gagasan yang dikumpulkan didalamnya, memberikan opsi baru untuk termotivasi untuk mengetahui bagaimana caranya mengubah ekonomi supaya mampu menghasilkan pekerjaan baru untuk menjaga kesehatan dan kehidupan sosial di masa depan.

Penelitian kelima adalah jurnal dari **Novika Perbina, Billy Jeremies, dan Rueben FM Pasaribu** yang berjudul **PERAN COP26 SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN 13 SDGS DI INDONESIA, DALAM PANDANGAN GREENPEACE.**⁸ Penelitian ini membahas mengenai relevansi COP26 untuk pencapaian tujuan SDGs pilar ke-13 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Perubahan iklim adalah ancaman untuk kemajuan serta pembangunan global. Perubahan iklim termasuk permasalahan global dan pemerintah di negara maju serta berkembang tidak terkecuali. Pemerintah Indonesia menyatakan tekad dalam mengatasi masalah ini. Pada 31 Oktober-12 November tahun 2021 tepatnya

⁸ Novika Perbina dkk, *PERAN COP26 SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN 13 SDGS DI INDONESIA, DALAM PANDANGAN GREENPEACE*, Jurnal Selodang Mayang, Vol, 8, No, 1 Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia.

di Glasgow, Skotlandia, Departemen Keuangan dan pemegang kepentingan lainnya menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan usaha mitigasi global serta pengelolaan dampak perubahan iklim yakni Conference of the Parties ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change.

COP26 adalah konferensi yang krusial karena adalah pertemuan tingkat tinggi pertama dalam menyurvei perkembangan yang dibuat semenjak ratifikasi Perjanjian Paris di tahun 2016 yang mana ada 191 negara wajib menentukan target yang besar tentang komitmen mereka terhadap aksi perubahan iklim di bawah Perjanjian Paris. Berbicara di KTT Dunia terkait perubahan iklim, Presiden Jokowi menerangkan hal itu dengan tegas bahwa alaminya luar biasa, Indonesia maju untuk membantu mendorong dalam memerangi masalah perubahan iklim. Kesediaan Indonesia dalam merespon penyelesaian iklim termaktub pada beberapa dokumen, antara lain NDC yang meliputi target mitigasi iklim hingga 2030, Low Carbon Development Initiative 2019 yang isinya berupa rencana pembangunan Indonesia dan pembangunan rendah karbon hingga tahun 2050 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang mendahulukan kualitas lingkungan penanggulangan bencana serta perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon.

Kelima penelitian ini menunjukkan kesejajaran dengan penelitian yang diulas oleh penulis, meneliti mengenai pencapaian SDGs pilar ke-13 serta program-program maupun regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan SDGs pilar ke-13. Perbedaannya terletak pada masalah dan kasus yang menjadi bahan penelitian.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No.	Nama Peneliti & Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	Philipus Mikhael Priyo Nugroho, Jihan Amirotul Farikhah, Putri Audy Fahira, Gita Adjipersadani, Amanda Laula dan M. Muttaqien "Analisis Strategi Arktrik Indonesia Berbasis SDGs Ke-13: Isu Penggunaan Jalur Perdagangan Maritim Kawasan Arktrik"	Jenis Penelitian: Kualitatif Prespektif Alat Analisa Teori Konstruktivis HI.	Meningkatnya penggunaan jalur perdagangan laut Arktik ditemukan terkait dengan degradasi lingkungan di wilayah tersebut, yang memengaruhi kenaikan permukaan laut di Indonesia setidaknya empat milimeter per tahun. Menurut Notz & Stroeve (2016) proyeksi masa depan, es Arktik mampu mencair di pertengahan abad, sehingga pertumbuhan menjadi semakin cepat. Pemerintah Indonesia memutuskan beberapa aksi mitigasi untuk mengatasi masalah ini. Dulu, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bekerja untuk menanam hutan bakau dan mendukung masyarakat pesisir tentang bahaya kenaikan muka air laut. Terkait pencairan es Arktik, penyelesaian yang sedang didiskusikan pemerintah Indonesia adalah merumuskan kebijakan berupa strategi nasional Arktik. Ditemukan bahwa Indonesia telah memulai langkah-langkah untuk mengurangi masalah ini, sesuai pada rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemerintah Indonesia sedang memformulasikan rencana untuk masalah Arktik, yang didasarkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-13 dan isu perluasan jalur perdagangan maritim. Tetapi, kesenjangan

			pada pembuatan strategi termasuk minimnya lembaga penelitian Arktik, penyebaran subjek kepada masyarakat dan akademisi Indonesia, dan perkembangan kepentingan politik dalam negeri terkait.
2	Nindy Anastasyia Putri “PERKEMBANGAN INTERNALISASI <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs) TUJUAN 11 SEBAGAI NORMA INTERNASIONAL DI INDONESIA”	Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif Alat Analisa: Konsep SDGs, Norma Internasional, dan Internalisasi Norma Internasional	Informasi yang ditemukan menunjukkan bahwa Indonesia telah melaksanakan internalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sejak tahun 2015 melalui Perpes No. 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana kerja dalam mencapai semua tujuan SDG diatur dalam RPJMN 2015-2019 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam pelaksanaan internalisasi 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan RPJMN 2020-2024, pemerintah menyetujui tiga dari 11 tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang masuk dalam kebijakan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, 30 provinsi di Indonesia telah memasukkan SDG Goal 11 ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAP) mereka. Beberapa rencana kerja telah berjalan hingga 2021 dan akan berlanjut hingga 2024. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya internalisasi SDG Goal 11 di Indonesia mengalami kemajuan semenjak ditetapkannya RPJMN 2020-2024.

3	<p>Aji Widya Firmansyah, Lovenia Falentri Andri dan Yesika Suryanti “Green Tax sebagai Instrumen Penanganan Perubahan Iklim dalam Mewujudkan <i>Enviromental Sustainability</i> pada Tahun 2030”</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Studi ini menawarkan inovasi pada mekanisme green tax yang layak mampu diimplementasikan di Indonesia bertujuan untuk mengelola perubahan iklim dengan berkelanjutan pada tahun 2030. Langkah pertama yang bisa diambil adalah kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selepas itu, pemerintah melaksanakan sosialisasi dan memfokuskan ritel hijau, melegalkannya serta memperkenalkan basis pajak baru yang disebut garbage tax. Oleh sebab itu, Indonesia mampu meningkatkan serta mengimplementasikan green tax menggunakan garbage tax dalam meminimalkan efek perubahan iklim, maka dari itu kelestarian lingkungan serta kemakmuran ekonomi yang didambakan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat terwujud di Indonesia pada tahun 2030.</p>
4	<p>Y. A. Wahyuddin, Raka Maypangestu Hidayat Dan Tri Ridho Verdiansyah “STRATEGI KEBIJAKAN <i>BLUE ECONOMY</i> INDONESIA DALAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era JOKO WIDODO”</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Alat Analisa: Teori Decision Making tipe Model Aktor Rasional oleh Graham T Alisson</p>	<p>Ditetapkan bahwa ada tujuan serta sasaran, pilihan, konsekuensi dan pilihan dalam ekosistem laut Indonesia. Tujuan serta niat Jokowi sah-sah saja tujuan Blue Economy ialah untuk menyokong pencapaian tujuan keberlanjutan dan melindungi ekosistem kemaritiman Indonesia hingga 2030. Joko Widodo punya alternatif memadukan konsep pembangunan ekonomi Green Economy dan Blue Economy. Dalam hal ini, Indonesia harus menghentikan semua aktivitas eksploitatif dan aktivitas yang mempengaruhi keuntungan nasional dan beralih ke riset dan</p>

			teknologi inovatif. Blue Economy menjadi pilihan Joko Widodo dalam menunjang keberlanjutan dan perlindungan ekosistem laut Indonesia.
5	Novika Perbina, Billy Jeremies, dan Rueben FM Pasaribu “PERAN COP26 SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN 13 SDGS DI INDONESIA”	Jenis Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Analisis Deskriptif	Perubahan iklim telah menjadi subyek perdebatan sengit baru-baru ini. Baik itu di media sosial maupun di media massa. Topik perubahan iklim tidak dibahas sembarangan, karena tidak ada satu orang pun yang tidak terpengaruh oleh perubahan iklim. Fluktuasi suhu, kekeringan, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, dll. Masalah tersebut telah diatasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26). Dalam konferensi tersebut disepakati berbagai kesepakatan seperti pengurangan penggunaan tenaga batubara dan lain-lain. Pentingnya tujuan ke-13 COP26 ini merupakan kesepakatan tentang pemeliharaan suhu tetap di bawah 1,5-2°C, yang juga masih dalam sasaran SDG ke-13. Dalam mengekang pemanasan global, negara-negara sedang mempersiapkan strategi nasional untuk mengurangi emisi karbon pada tahun 2050, yang meliputi seluruh sumber gas rumah kaca, terutama energi, industri, pertanian, hutan, transportasi, bangunan, serta sektor lain. Perubahan iklim yang mampu berpengaruh buruk pada tanaman menghalangi tercapainya tujuan pembangunan. Paradigma pembangunan SDGs Ini pula

			memiliki tujuan untuk menjaga masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim atau mereka yang rentan.
--	--	--	---

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Transfer Kebijakan (*Policy Transfer*)

Sebagaimana dikemukakan Dolowitz dan Marsh menyatakan bahwa transfer kebijakan dapat diteliti berdasar pada beberapa pertanyaan yaitu: mengapa transfer terjadi, siapa saja aktor yang terkait pada proses transfer, kebijakan apa yang ditransmisikan, menggunakan saluran manakah proses transfer berlangsung, bagaimana tingkatan transfer, apa efektivitas hasil dan kendala yang mungkin terjadi, dan faktor apa saja yang mempengaruhi adanya proses transfer.⁹

Bagi Dolowitz dan Marsh, transfer kebijakan itu mengacu pada proses pengetahuan tentang kebijakan, struktur administrative, serta institusi pada suatu waktu atau tempat yang digunakan untuk membuat kebijakan tersebut. Evans dan Davies (1999) merekomendasikan pendekatan yang berbeda untuk transfer kebijakan yang meliputi tingkat global, internasional, transnasional, dan tingkat antar organisasi. Aspek multi level dari transfer kebijakan juga disoroti oleh Majone (1991), yang menemukan bahwa konsekuensi pembuatan kebijakan regulasi dari sumber asing dan domestik. Selain kebijakan yang dialihkan atau dipindahkan dari pemerintah federal ke negara bagian, kebijakan dapat menyebar dari negara bagian ke pemerintah nasional, negara bagian ke negara bagian atau

⁹ Budi Larasati dkk, *Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia*, Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol, 8, No, 1, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, hal 74.

departemen ke departemen dalam suatu lembaga pemerintah. Kebijakan dapat dialihkan atau dikeluarkan oleh lembaga mana pun dan pemerintah lain secara internasional. Transfer kebijakan merupakan tipe spesifik difusi kebijakan, hanya mengacu pada kasus di mana informasi eksternal yang kuat tentang suatu kebijakan, program, ataupun gagasan digunakan dalam pengembangan kebijakan dalam negeri. Tetapi, kebijakan yang diperoleh dari faktor struktural serta modernisasi tidak boleh diabaikan dalam analisis transfer kebijakan.¹⁰


Transfer kebijakan adalah konsep yang berkembang pada ilmu politik serta penelitian kebijakan publik yang telah ada semenjak lama. Metode transfer kian banyak digunakan, seperti yang tampak dalam pemerataan adopsi serta adaptasi kebijakan antar negara. Proses tersebut adalah proses berulang, yang mana individu dan institusi terlibat, dan seringkali negara berjuang untuk mempertahankan penilaian atau kebijakan yang ditransfer dari satu kebijakan ke dalam kebijakan lain.

Semakin banyak negara yang melakukan transfer kebijakan disebabkan adanya dorongan globalisasi serta berkembangnya teknologi komunikasi serta informasi yang memudahkan bertukarnya pembelajaran maupun kebijakan yang dimiliki oleh sistem politik lainnya. Dolowitz dan Marsh telah mencoba mengkaji serta menguraikan proses yang terkait dalam transfer kebijakan. Di mana transfer kebijakan akan diposisikan pada kerangka konseptual yang luas guna membantu peneliti menelaah proses transfer kebijakan serta membantu mengevaluasi nilai tambah dari konsep tersebut.

¹⁰ Adam J. Newmark, *An Integrated Approach to Policy Transfer and Diffusion*, Review of Policy Research, Vol, 19, No, 2, University of North Carolina at Greensboro.

Dalam membahas transfer kebijakan, Dolowitz dan Marsh bukan hanya menilik dalam transfer sukarela (*voluntary*), yang dikenal dengan (*lesson drawing*) penarikan pembelajaran di mana negara mengambil ataupun belajar dari negara lain, yang lantas diterapkan pada sistem politik nasional mereka agar negara dapat melaksanakan kehendaknya dalam menetapkan, guna melaksanakan transfer kebijakan, Implementasi transfer kebijakan, seperti yang dibahas di sebagian besar literatur transfer kebijakan, tetapi perspektif pemaksaan (*coercive*) juga dipertimbangkan. Misalnya, Dolowitz dan Marsh hendak mengamati apakah proses transfer kebijakan melibatkan institusi pemerintah maupun supranasional yang menggerakkan negara guna mengadopsi kebijakan tertentu.¹¹

Gambar 1. 1 Jenis Proses Transfer Kebijakan



Sumber: Devita Cyta.¹²

Menurut Jung (2004), membagi faktor yang berkaitan dengan transfer kebijakan sebagai faktor eksternal, proses serta hasil, yang saling memengaruhi.

¹¹ Devita Cyta, *PROSES POLICY TRANSFER KONVENSII 1954 PBB DALAM PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGUNGI DAN STATELESS PERSON DI FILIPINA PADA TAHUN 2012*, Skripsi, Malang: Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, hal. 17.

¹² David P. Dolowitz dan David Marsh, *Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making*, 2000, hal. 13.

Faktor eksternal mengarah pada perubahan dalam sistem internasional, kemampuan negara untuk mengadopsi kebijakan, dan karakter kebijakan tertentu. Dinamika pada sistem internasional yang mempersatukan negara-negara, adalah saluran serta katalisator proses transfer kebijakan. Pada saat yang sama, kekuatan politik, ekonomi, budaya, serta kelembagaan negara menentukan perlu tidaknya permintaan untuk suatu kebijakan serta peluang penerapannya. Terakhir, yaitu karakter kebijakan itu sendiri. Sementara itu, kesamaan nilai serta ideologi, dinamika politik dalam negeri, situasi sosial ekonomi, dan histori sejarah dan budaya hukum menjadi komponen krusial pada proses transfer kebijakan.

Konsep transfer kebijakan mengacu pada proses penggunaan atau penerapan kebijakan atau praktik yang berasal dari satu konteks atau tempat ke konteks atau tempat lain. Ini bisa berarti transfer pengetahuan, pengalaman atau praktik dari satu negara, wilayah atau sektor ke negara lain. Konsep transfer kebijakan seringkali digunakan dalam konteks kebijakan publik, yang mana pemerintah atau organisasi berusaha mengadopsi atau mengimplementasikan kebijakan yang telah terbukti berhasil di tempat lain. Tujuan utama transfer kebijakan yaitu untuk menghemat waktu, sumber daya, dan tenaga dalam merencanakan serta mengimplementasikan kebijakan baru. Dalam beberapa kasus, policy transfer mampu mendorong mengurangi risiko atau meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, atau transfer kebijakan mengacu pada proses penggunaan atau penerapan kebijakan atau praktik dari satu konteks atau lokasi ke konteks atau lokasi lain. Ini bisa berarti transfer pengetahuan, pengalaman atau praktik dari satu negara, wilayah atau sektor ke negara lain. Transfer kebijakan

dapat terjadi pada skala yang lebih kecil, seperti transfer kebijakan ke tingkat lokal atau transfer kebijakan dari tingkat lokal ke tingkat nasional.

Dalam beberapa kasus, transfer kebijakan mampu mempengaruhi arah serta jenis perubahan kebijakan dan tujuan. Konsep transfer kebijakan, untuk menganalisis bagaimana prinsip dan regulasi yang terkait dengan pilar ke-13 *Climate Action* dalam SDGs dapat ditransfer ke dalam peraturan dan kebijakan nasional. Konsep transfer kebijakan digunakan untuk melihat bagaimana Indonesia mengadopsi dan mengadaptasi tujuan global PBB yaitu *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dengan mengesahkan regulasi terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia yakni Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 mengenai implementasi pencapaian SDGs, yang kemudian diterapkan oleh pemangku kepentingan SDGs di Indonesia untuk membentuk ataupun menyesuaikan regulasi dan kebijakan nasional mengenai SDGs pilar ke-13 *Climate Action* di Indonesia. Hal ini akan mengkaji bagaimana proses transfer kebijakan berlangsung, termasuk tantangan dan peluang yang muncul dalam mengaplikasikan regulasi seperti Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang berkaitan dengan pilar ke-13 *Climate Action* ke dalam regulasi dan kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan upaya Indonesia untuk memastikan komitmen globalnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tercermin secara jelas dan efektif dalam regulasi dan kebijakan nasional.

1.5.2 Konsep SDGs

Konsep SDGs meneruskan konsep pembangunan MDGs (*Millenium Development Goals*) yang mana konsep tersebut selesai di tahun 2015. Oleh

karena itu, rancangan pembangunan yang terkait dengan transformasi kondisi dunia yang awalnya menggunakan konsep MDGs kini diganti dengan SDGs. SDGs dimaksudkan untuk menggantikan MDGs yang berhujung tahun 2015. Rancangan kerja SDGs sangat berbeda dengan MDGs yang mana kerangka SDGs ini tidak memperbedakan antara negara maju dengan negara berkembang, begitupun sebaliknya tujuan ini berlaku di semua negara.¹³ PBB mengumumkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai komitmen untuk mengakhiri kemiskinan, menjaga planet ini, serta mejamin bahwa setiap orang hidup dalam keamanan dan kesejahteraan pada tahun 2030.¹⁴

SDGs juga disebut “Tujuan Global”, memiliki 17 tujuan dan total 169 indikator pencapaian. 17 tujuan SDGs adalah tujuan terpadu, dimana tindakan dalam satu sektor akan mempengaruhi sektor lain, dan pembangunan akan seimbang antara manusia dan masyarakat, ekonomi serta lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip umum SDGs yaitu bersifat global dengan tujuan pembangunan yang mempengaruhi semua negara berkembang dan maju, serta setiap warga negara. Tujuan ambisius ini hanya dapat dicapai melalui kreativitas, pengetahuan, teknologi serta dukungan finansial dari beragam organisasi yang bekerja sama demi tujuan yang sama. Proses pembangunan ini juga menjamin tidak ada yang tertinggal. Dijelaskan bahwasannya semua orang dari semua kelas akan berpartisipasi menerapkan serta menuai manfaat dari SDGs, dengan mengutamakan kelompok yang termarginalkan.

¹³ Nurhayati, *Pengabdian Kepada Masyarakat Luar Negeri Pendampingan Guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sustainable Development Goals*, Laporan PkM, 2017. Hal 1.

¹⁴ DRPM, *Pusat Kajian Sustainable Development Goals*, Institut Teknologi Sepuluh November, diakses dalam <https://www.its.ac.id/drpm/id/pusat/pusat-kajian/sdgs/tentang-kami/> (26/03/2023, 20.08 WIB)

Indonesia sendiri telah mendukung SDGs melalui Perpres 59 Tahun 2017 tentang implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ini berarti bahwa tiap tujuan serta target SDGs telah menjadi komitmen publik untuk dicapai oleh Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dimulai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN), dan juga memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis (Renstra). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, perjanjian pembangunan yang tujuannya untuk menggerakkan reformasi yang ada guna beralih ke pembangunan berkelanjutan berbasis hak asasi manusia serta ekualitas dalam mencapai pembangunan sosial, ekonomi serta lingkungan.¹⁵

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) lahir dari sebuah forum Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup 4 area yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan serta tata kelola yang baik. Hal tersebut sesuai pada konsep baru pembangunan, yakni pembangunan berkelanjutan. Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ialah 5P. Pertama, *people* orang-orang memahami ajaran dasar hak asasi manusia, inklusi serta non-diskriminasi. Kedua, planet ini melingkupi nilai-nilai berkelanjutan dari generasi masa depan. Ketiga, perdamaian bercorak prinsip perdamaian dan keadilan. Keempat, *prosperity* yaitu kemajuan bersifat inklusif standar kesejahteraan untuk semua. Kelima, kolaborasi yang

¹⁵ Hasnah Chairunnisa dkk, *ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) SERTA HUBUNGANNYA DALAM MENDORONG PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI SDGs DI INDONESIA*, Inspire Journal: Economics and Development Analysis, Vol, 2, No, 1 Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, hal 69.

melibatkan nilai-nilai dukungan semua pemegang kepentingan, pemerintah, masyarakat, pendidikan serta dunia usaha. Indikator yang akan dibuat dalam rapat yaitu untuk mendapatkan pangsa universal yang dapat menunjukkan kemampuan untuk menjaga keselarasan tiga aspek pembangunan berkelanjutan seperti lingkungan, masyarakat dan ekonomi agar pembangunan dapat disambut dengan sosial, menghargai lingkungan, serta manfaat ekonomi. Mempertahankan kesepadanan tiga dimensi pembangunan, maka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mempunyai 5 landasan yakni manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian serta kerjasama yang diupayakan untuk mewujudkan 3 indikator pada tahun 2030 dalam hal menuntaskan kemiskinan, mencapai kesetaraan serta melawan perubahan iklim.¹⁶

Konsep SDGs disini penulis gunakan untuk menjelaskan dalam pilar SDGs ke-13 mengenai penanganan iklim, pilar ke-13 dalam konsep SDGs ini adalah “Tindakan terhadap Perubahan Iklim”. Pilar ini menegaskan perlunya bertindak untuk menekan dampak negatif dari adanya perubahan iklim, menjaga lingkungan serta memperkenalkan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam. Dari 5 target dan 9 indikator yang ada pada tujuan ke-13 *Climate Action* ini, Indonesia dalam mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional, dengan mengadopsi indikator seperti 13.2.2.(a) potensi penurunan emisi gas rumah kaca, 13.2.2.(b) potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dengan membuat kebijakan nasional yang berlandaskan pada hal tersebut yaitu kebijakan Pembangunan Rendah

¹⁶ Tanty Nandi Purwoko, *IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG*, Skripsi, Lampung: Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, hal. 16.

Karbon (PRK) yang menekankan pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penurunan emisi GRK.

Adapun tujuan utama dari pilar ke-13 yaitu menghadapi tantangan perubahan iklim yang terjadi semakin meningkat serta memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan di seluruh dunia. Tujuan khusus pada pilar ini antara lain, pengurangan gas rumah kaca, adaptasi dan ketahanan pada perubahan iklim, pendidikan dan kesadaran mengenai perubahan iklim, kerjasama global. Melalui pilar ke-13, SDGs memiliki tujuan untuk mewujudkan dunia yang berkelanjutan dengan menekan emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan pada perubahan iklim, serta mendorong kesadaran dan kerja sama dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Peran negara sangat krusial dalam menjamin bahwasannya implementasi SDGs didasarkan pada kerangka kerja serta strategi komprehensif yang penting bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan secara teratur menonjolkan karakteristik dan prioritas masing-masing negara.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam tipe penelitian deskriptif yang secara umum didefinisikan sebagai metode penelitian yang biasa digunakan dalam memamparkan fenomena yang telah ataupun sedang berlangsung dengan menguraikan beberapa bukti pendukung, Kemudian memilah fakta serta melakukan penyamarataan terhadap fakta yang telah didapat. Biasanya tipe

penelitian deskriptif digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian berupa “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana”.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis berupaya mendeskripsikan serta menerangkan proses penyesuaian regulasi SDGs dalam pilar ke-13 *Climate Action* kedalam regulasi dan kebijakan nasional.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yang didefinisikan sebagai teknik analisa data dengan menyatakan kadar suatu fenomena yang tertuang dalam bentuk kata. Oleh karena itu dalam hal ini penulis berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui (data kualitatif) sebagai bahan pendukung penelitian ini untuk menjelaskan proses penyesuaian regulasi SDGs dalam pilar ke-13 *Climate Action* kedalam regulasi dan kebijakan nasional.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dan sumber informasi yang didapat oleh penulis berasal dari beberapa literatur review yang telah ada sebelumnya. Data-data yang telah diperoleh penulis diantaranya berasal dari jurnal, skripsi, buku, laporan resmi instansi pemerintah, hingga data yang diperoleh melalui media online berupa berita yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian yang dikaji oleh penulis. Kemudian data yang diperoleh dipilah dan diolah hingga menjadi beberapa bahan untuk menunjang perolehan data pada penelitian penulis.

¹⁷ Hendi Haryono dan Saptopo B. Ilkobar, 2005, *Menulis Skripsi: Panduan untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal. 1

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Waktu

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap fokus dan tidak meluas terlalu jauh, peneliti memutuskan batasan waktu penelitian tertutup untuk tahun 2015-2024. Tahun 2015 ditetapkan karena dianggap sebagai permulaan dari teradopsinya tujuan global yakni SDGs di Indonesia. Indonesia telah berkomitmen dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk tujuan terkait aksi iklim, sejak tahun 2015. Sedangkan tahun 2024 ditetapkan karena melihat bagaimana proses penyesuaian regulasi SDGs dalam pilar ke-13 *Climate Action* kedalam regulasi dan kebijakan nasional berjalan hingga saat ini.

1.6.4.2 Batasan Materi

Pembahasan materi yang diulas berfokus pada proses penyesuaian regulasi SDGs dalam pilar ke-13 *Climate Action* kedalam regulasi dan kebijakan nasional. Yang mana negara sangat berperan penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs ini melalui regulasi-regulasi yang dibuat.

1.7 Argumen Pokok

Perubahan iklim yang disebut dengan pemanasan global, menuju pada perubahan dengan jangka yang sangat panjang dalam pola cuaca serta suhu rata-rata bumi. Perubahan iklim ini diakibatkan oleh aktivitas manusia serta heterogenitas alami pada sistem iklim. Adapun faktor-faktor yang didedikasikan dalam perubahan iklim yaitu emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂), yang dikeluarkan oleh kegiatan manusia semacam pembakaran bahan

bakar fosil semacam batu bara, minyak bumi, serta gas alam untuk energi, transportasi serta juga industri.

Untuk menghadapi perubahan iklim serta dampaknya di Indonesia, banyak juga pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki banyak regulasi. Upaya pemerintah Indonesia memerangi perubahan iklim sejalan dengan keterikatan Indonesia terhadap salah satu agenda internasional yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan ke 13 yakni tindakan segera dalam menangani perubahan iklim serta dampaknya. Aksi Iklim, sebagai bagian dari usaha mitigasi serta adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Upaya dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan SDGs secara menyeluruh, dengan fokus pada pilar aksi iklim.

Berkaitan dengan perumusan SDGs, Konsep SDGs meneruskan konsep pembangunan MDGs (*Millenium Development Goals*) yang mana konsep tersebut usai di tahun 2015. Konsep SDGs untuk menjelaskan dalam pilar SDGs ke-13 mengenai penanganan iklim, pilar ke-13 dalam konsep SDGs ini adalah “Tindakan terhadap Perubahan Iklim. Pilar ini menegaskan perlunya bertindak untuk menekan dampak negatif dari adanya perubahan iklim, menjaga lingkungan serta memperkenalkan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam. Terkait dengan bagaimana pemerintah Indonesia sendiri yang telah membuat regulasi-regulasi yang berlandaskan pada SDGs, khususnya pilar ke-13 yaitu “*Climate Action*” merujuk pada upaya untuk mengatur masalah-masalah global yang melibatkan negara-negara dan aktor-aktor non-negara. Konsep Transfer Kebijakan (*Policy Transfer*) untuk menjelaskan bagaimana menganalisis prinsip

dan regulasi yang terkait dengan pilar ke-13 *Climate Action* dalam SDGs dapat ditransfer ke dalam peraturan dan kebijakan nasional. Regulasi-regulasi terkait SDGs dalam pilar ke-13 ini bertujuan untuk mengatasi tantangan global yang kompleks dan lintas batas, seperti perubahan iklim.

1.8 Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman dan memberikan fleksibilitas dalam membaca skripsi, penulis menata struktur penulisan ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sistematika Kepenulisan

BAB	JUDUL	ISI
BAB I	Pendahuluan	1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4. Penelitian Terdahulu 1.5. Kerangka Konseptual 1.5.1 Konsep Transfer Kebijakan (<i>Policy Transfer</i>) 1.5.2 Konsep SDGs 1.6. Metode Penelitian 1.6.1. Tipe Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1. Batasan Waktu 1.6.4.2 Batasan Materi 1.7. Argumen Pokok 1.8. Sistematika Penulisan
BAB II	Perubahan Iklim Sebagai Masalah Global	2.1 Dinamika MDGs ke SDGs 2.2 SDGs Tujuan Ke-13 2.3 Kondisi Global Climate Change

		<p>2.3.1 Masalah Perubahan Iklim di Dunia</p> <p>2.3.2 Masalah Perubahan Iklim di Indonesia</p>
BAB III	Peran Global dalam Menangani Perubahan Iklim dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan	<p>3.1 Upaya Global dalam Memerangi Dampak Isu Perubahan Iklim</p> <p>3.2.1 Protokol Kyoto</p> <p>3.2.2 UNFCCC</p> <p>3.2.3 Paris Agreement</p> <p>3.2.4 Program-Program dari Negara yang Sangat Dikenal dalam Isu Perubahan Iklim</p> <p>3.3 Pentingnya Isu Perubahan Iklim dalam SDGs</p>
BAB IV	Induksi SDGs Pilar Ke-13 <i>Climate Action</i> ke dalam Regulasi dan Kebijakan Nasional	<p>4.1 Proses Pembentukan dan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 di Indonesia Tentang <i>Sustainable Development Goals</i></p> <p>4.2 Proses Transfer Kebijakan SDGs Pilar Ke-13 <i>Climate Action</i> ke dalam RAN 2021-2024</p> <p>4.2.1 <i>Lesson Drawing</i></p> <p>4.2.2 <i>Voluntary</i></p> <p>4.2.3 <i>Coercive</i></p>
BAB V	Penutup	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>